



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Noor Dewansyah Hamidi**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nik : 3578270205790002, Alamat Tanjungsari Baru 4/1 Rt.004 Rw. 003 Kel. Desa Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Surabaya, Provinsi Jawa Timur-Indonesia;
2. **Liana Dewi Novita**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK : 5171015411750007, Alamat Jln. Tukad Asahan No.8 Panjer-Denpasar Selatan, Denpasar –Bali ;

Dalam hal ini keduanya memberi Kuasa kepada 1. Egy Bastyan Hermawan, S.H., 2. Mooch. Ansory, S.H, 3. Suliswati, S.H, 4. Farah Fahmi Namakule, S.H., dan M. Andrean Saefudin, S.H., semuanya Para Advokat/Konsultan Hukum dari kantor hukum EMAS Law Firm, berkantor di Dsn, Merak Rt. 001 Rw. 001 Kel. Bendunganjati, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, yang pada saat ini berdomisili dan beralamat surat Di : Lubangsari Rt.004 Rw. 013 Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat – Indonesia berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2022 dan tanggal 1 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat ;

Lawan :

1. **PT. Trus Global Karya (Viral Blast Global) Cq. PT. Asia Smart Digital (Smart Avatar)**, beralamat di Rukan Gardeen Shopping Arcade Blok C-9 AW, Jl. Letjend S Parman Kav 28 Jakarta Barat, Sekarang tidak diketahui alamatnya, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat - I.
2. **Putra Wibowo**, Laki-laki, WNI Ttl : Lumajang, 31-07-1984, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Alun-alun No. 01 Rt.001 Rw. 0046 Jogotriunan, Lumajang, Provinsi Jawa Timur – Indonesia Pemegang KTP No. 3508103107840002, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat – II;
3. **Minggus Umboh**, Laki-laki, WNI, Ttl : Sidoarjo, 20-12-1961, Pekerjaan Wiraswasta Alamat di Darmo Permai Selatan 11/36 Rt.001 Rw. 005 Pradakalikendal, Dukuh Pakis, Surabaya, Provinsi Jawa Timur-Indonesia- Pemegang KTP No : 3578212012610002, Sekarang tidak diketahui alamatnya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Appe Hamonangan Hutaeruk, S.H.M.H., Togap L. Panggabean, S.H., David. M. Sihombing, S.H., dan Agustus Hutaeruk, S.H., Para

Halaman 1 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Konsultan Hukum pada Law Firm APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCITES yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 13 A Jakarta Timur 13470-Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat – III;

4. **Zainal Hudha Purnama**, WNI, Ttl : Madiun, 29-03-1989, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Di : Perum Citraland Green Lake CM 6/II Lidah Kulon, Lakar Santri, Surabaya, Jawa Timur-Indonesia Pemegang KTP No : 3515072903890006, Sekarang tidak diketahui alamatnya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Appe Hamonangan Hutaauruk, SH.MH., Togap L. Panggabean, SH., David. M.Sihombing, S.H., dan Agustus Hutaauruk, SH., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Firm APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCITES yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 13 A Jakarta Timur 13470-Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat – IV;

5. **Rizki Puguh Wibowo**, WNI, Ttl : Madiun, 29-03-1989, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Di : Perumahan Graha Kota Blok C8 No.1 Rt.076 Rw. 012 Suko, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur – Indonesia Pemegang KTP No. 3576022910860006, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Appe Hamonangan Hutaauruk, SH.MH., Togap L. Panggabean, SH., David. M.Sihombing, SH., dan Agustus Hutaauruk, SH., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Firm APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCITES yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 13 A Jakarta Timur 13470-Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai -----

--Tergugat – V;

Tergugat I, II,III,IV, dan V selanjutnya disebut sebagai -----

--Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 07 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Maret 2022 dalam Register Nomor 205/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



1. Bahwa pada sekitar bulan September Tahun 2020 (Dua ribu duapuluh) Klien Kami Tn. Noor Dewansyah Hamidi dan Ny. Liana Dewi Novita (Ic. PENGGUGAT) didatangi oleh seseorang teman bersama Tn. Minggu Umboh (salah satu owner PT. Trust Global Karya / PT. ASIA SMART DIGITAL) . Dan selanjutnya dibuatkan janji bertemu keesokan hari nya dengan ke 3 (Tiga) owner lain yakni Tn. Putra Wibowo, Tn. Zainal Hudha Purnama dan Tn. Rizki Puguh Wibowo (Ic. PARA TERGUGAT);
2. Bahwa dalam Pertemuan lanjutan tersebut Di pertemuan itu para owner menjelaskan program investasinya yang memiliki kelebihan di bandingkan program lain, yaitu proteksi atau jaminan secara tertulis yang meng – garansi keamanan uang investor dengan cara pengembalian modal 2% setiap minggu selama 50 minggu. Jadi investor merasa aman modal nya 100% di garansi (contoh polis jaminan modal terlampir). Program yang di tawarkan adalah trading forex menggunakan robot (yang di jual oleh perusahaan) dan aplikasi mobile Metatrader 4. Trading forex adalah platform yang beresiko tinggi dan di kenal dengan istilah “High Risk High Return”. Namun jika ada investasi trading forex berproteksi, maka berkesan “No Risk High Return”. Inilah nilai jual yang ditawarkan ke Kliyn kami dan selalu di sosialisasikan ke semua target klien lainnya;
3. Bahwa Perusahaan ini (Ic. PARA TERGUGAT) mempersiapkan infrastruktur nya dengan sangat rapi. Baik dari sisi perijinan dan latar belakang para owner nya. Dan ini juga yang menjadi nilai tambah untuk meyakinkan Klien kami dan calon-calon lainnya untuk bergabung;
4. Bahwa PARA TERGUGAT memperlihatkan PERIJINAN LENGKAP: • Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) • Surat Ijin Usaha Perdagangan Langsung (SIUP L) • Nomor Induk Berusaha (NIB) • Surat Keputusan MENKUMHAM • Sertifikat Keanggotaan AP2LI • Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik dari KOMINFO • Kantor Cabang di Jakarta, Surabaya, Medan, Bali, Termasuk PROFILE OWNER: • Putra Wibowo, seorang Banker pemilik BPR SAA (Sentral Arta Asia) dan pemilik Dealer Utama Suzuki Lumajang – Jawa Timur • Rizki Puguh Wibowo, Dewan Pengawas di AP2LI, pemilik beberapa perusahaan MLM dan pemilik pabrik kosmetik di Narogong, Bogor • Zainal Hudha Purnama, Ketua Dewan Media & Komunikasi di AP2LI,

Halaman 3 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEO Kreasitama (production house), pemilik Gaspol.co.id • Minggu Umboh, Konsultan dan Pakar Trading Forex (semua ijin dan latar belakang owner terlampir dalam materi presentasi dari perusahaan)

5. Bahwa Selain perijinan lengkap dan latar belakang pemilik perusahaan yang luar biasa, perusahaan ini juga sangat kuat di strategi marketing yang membuat klien dan calon klien lainnya merasa lebih percaya dan menaruh harapan disini, sehingga Klien kami bergabung pada Perusahaan PARA TERGUGAT;

6. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu Kampanye marketing nya antara lain sebagai berikut: KAMPANYE MARKETING: • Sponsor Klub Bola PS Sleman • Sponsor Klub Bola Madura United • Sponsor Klub Bola Persija • Sponsor Klub Bola Bhayangkara FC • Sponsor Klub Bola Mitra FC • Rekor MURI • Beberapa Acara Kegiatan Sosial • Karangan Bunga di setiap kegiatan perusahaan dari beberapa lembaga dan institusi pemerintahan bahkan dari menteri Nama perusahaan terdaftar adalah PT Trust Global Karya (Viral Blast Global) dan PT Asia Smart Digital (Smart Avatar). PT Trust Global Karya adalah penyedia e-book Money Management dan provider robot teregulasi dan berijin lengkap dari KOMINFO.

7. Bahwa PARA TERGUGAT juga Bekerja sama dengan PT Asia Smart Digital perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) selaku fund manager yang mengelola dana investor dengan memberikan jaminan proteksi (Vide Bukti P 1) secara tertulis. Untuk pengoperasian nya, perusahaan memiliki beberapa exchanger sebagai rekening penampungan modal setor investor sebagai berikut: REKENING EXCHANGER: • Yuninda Parasa Purnomo – BCA 322***8272 • Tiara Shafarina – BCA 615***1215 • Sutikno – BCA 1250509975 • Purnomo Rakasiwi – BCA 6720667388;

8. Bahwa Mekanisme pendaftarannya, klien baru wajib membeli robot dari PT Trust Global Karya sesuai pilihan paket bergabung dan menyetorkan dana investasi ke upline atau sponsor langsung. Dana investasi yang di setor ke upline kemudian di setorkan ke PT Asia Smart Digital melalui salah satu rekening exchanger perusahaan di atas untuk di buat akun trading atas nama member klien yang mendaftar. Upline yang membantu proses pendaftaran mendapatkan komisi tambahan yang biasa di sebut bonus cendol/dawet. Ini adalah salah satu bonus keuntungan terbesar dari bisnis ini.

Halaman 4 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Perusahaan PARA TERGUGAT menyisihkan seribu rupiah per dollar untuk komisi para upline yang aktif membantu memasarkan dan mendaftarkan member/klien baru. Sistem perusahaan ini sudah berjalan setahun dan klien yang sudah bergabung sejak awal sudah menikmati keuntungan. Sehingga di periode tahun kedua keyakinan bertambah dan meng-investasikan dana yang lebih besar lagi berharap mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi.

10. Bahwa Hampir setiap klien memiliki akun lebih dari satu dan meng-investasikan kembali keuntungan yang pernah di dapatkan. Tidak sedikit tokoh masyarakat, anggota instansi pemerintahan bahkan beberapa public figure terkenal bergabung di program investasi ini. Dan hampir di setiap kegiatan acara, perusahaan mengundang mereka untuk tampil bahkan memberikan testimony dan membuat klien atau calon klien menjadi lebih percaya. Semua upaya ini di lakukan perusahaan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan membentuk opini bahwa program ini membantu perekonomian masyarakat untuk bangkit kembali di masa pandemic.

11. Bahwa sejak tahun 2020 Klien kami sebagai member dan nasabah selalu mengikuti sistem perusahaan dengan baik dan program ini sangat membantu klien kami, saudara dan teman2 yg terkena dampak pandemi, hasil kerja Klien kami pun terus membuka akun lagi di Smart Avatar supaya makin berkembang, lalu saya memberikan testimony sehingga banyak yang bergabung tanpa adanya paksaan dan total omset dari tim kami yang tercatat sebesar Rp 366.150.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

12. Bahwa sejak tanggal 28 januari 2022 para member dan nasabah mulai kesulitan untuk melakukan penarikan dana (modal maupun profit) dan tidak sesuai yang dijanjikan Oleh Para Tergugat atau Para Tergugat telah Ingkar janji;

13. Bahwa Setelah dikonfirmasi kepada pihak perusahaan (Ic. PARA TERGUGAT), namun sudah berkali-kali mereka menjanjikan untuk memperbaiki sistem secepat mungkin supaya semuanya berjalan normal lagi.

14. Bahwa tiba-tiba Pada hari Senin, 14 februari 2022 semua member termasuk Klien kami dan nasabah lainnya dikejutkan dengan

Halaman 5 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan dari T u a n Putra Wibowo (lc. salah satu owner/penanggung jawab perusahaan) melalui email masing-masing Peserta, dimana isi surat ini menyatakan bahwa perusahaan ini telah melakukan money game dengan skema ponzi yg telah direncanakan oleh para owner sejak awal.

15. Bahwa sejak tanggal 28 januari 2022 sampai gugatan ini didaftarkan, Klien kami beserta member yang lainnya sudah tidak bisa mengambil Modal maupun Profit, dengan demikian PARA TERGUGAT sudah bisa dinyatakan wanprestasi maka ada beberapa akibat hukum yang muncul yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi.

Dasar hukumnya Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

2. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan.

Dasar hukumnya Pasal 1266 KUHPer, berbunyi:

"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan."

Halaman 6 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Dasar hukumnya Pasal 1267 KUHPerdara, berbunyi:

"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

16. Bahwa Hal ini menyebabkan kegaduhan dan masyarakat merasa telah jadi korban Ingkar Janji dari PARA TERGUGAT, dan berdasarkan data terakhir sebelum kejadian meledaknya kasus ini, total omset dari tim kami yang tercatat sebesar Rp 666.150.000.000 (Enam Ratus Enam Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dikembalikan oleh PARA TERGUGAT.

17. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan, PARA TERGUGAT tidak mau melakukan kewajiban hukumnya membayar Profit yang dijanjikan dan Tidak Mengembalikan Modal milik PENGUGAT.

18. Bahwa atas kelalaian PARA TERGUGAT tersebut, oleh PENGUGAT telah dilakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapakali mengirimkan surat teguran/somasi kepada PARA TERGUGAT untuk mengingatkan dan meminta agar PARA TERGUGAT segera menyelesaikan kewajibannya kepada PENGUGAT, namun kenyataannya PARA TERGUGAT tidak mengindahkannya, kelalaian ini menunjukkan bahwa PARA TERGUGAT telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Klien PENGUGAT.

19. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT berupa Modal yang belum dikembalikan oleh PARA TERGUGAT kepada tim Klien kami seluruhnya Berjumlah Rp 666.150.000.000 (Enam Ratus Enam Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

20. Bahwa karena PENGUGAT telah mengalami kerugian, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar

Halaman 7 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3% setiap bulannya sebagaimana bunga yang berlaku umum yang berlaku pada bank yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT terhitung sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidjse*) dan kerugian dibayar lunas.

21. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan tersebut di atas, melahirkan hak bagi PENGUGAT untuk menuntut segala ganti rugi, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide: Pasal 1243 Perdata) sehingga karenanya cukup alasan bagi PENGUGAT melakukan gugatan perkara ini.

22. Bahwa PENGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan PARA TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewidjse*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Jakarta Barat menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGUGAT apabila ternyata PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewidjse*) dalam perkara ini.

23. Bahwa PENGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan PARA TERGUGAT akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak PENGUGAT atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGUGAT, dengan ini PENGUGAT memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan PARA TERGUGAT Berupa 1 (Satu) UNIT Bangunan Kantor PT. Aneka Putra Santosa yang terletak di : JL. KAPTEN P.TENDEAN NO. 5, KUNINGAN BARAT, MAMPANG PRAPATAN;

24. Bahwa Oleh Karen PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

25. Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan, PENGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri

Halaman 8 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat untuk memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak menepati janjinya memberi Profit dan tidak mengembalikan uang modal milik tim Klien PENGUGAT merupakan perbuatan wanprestasi.
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT secara tunai sebesar Rp 666.150.000.000 (Enam Ratus Enam Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), ditambah bunga sebesar 3% setiap bulannya terhitung sejak tanggl 28 Januari 2022 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
4. Menghukum PENGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di : JL. KAPTEN P.TENDEAN NO. 5, KUNINGAN BARAT, MAMPANG PRAPATAN dalam perkara ini,
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Demikian gugatan ini diajukan, semoga ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan mengabulkannya, Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat III, IV dan Tergugat V masing – masing datang menghadap diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat I sesuai relas panggilan tanggal 30 Maret 2022, 5 April 2022, 29 Juli 2022, 2 September 2022 dan Tergugat II sesuai relas panggilan tanggal 22 Maret 2022, 8 April 2022, 1 Agustus 2022, 6 September 2022, yang dibacakan dipersidangan telah

Halaman 9 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Flowerry Yulidas, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2023 bahwa upaya perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak melalui Mediator tidak berhasil karena para Penggugat tidak pernah hadir dan tidak beritikad baik ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2023 bahwa upaya perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak melalui Mediator tidak berhasil karena para Penggugat tidak pernah hadir dan tidak beritikad baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 22 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sejumlah Rp.7.270.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh kami Lie

Halaman 10 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonny, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Kamaludin, S.H.,M.H., dan Julius Panjaitan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhaidah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa hadirnya Kuasa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Kamaludin, S.H.,M.H.,

Lie Sonny, S.H.,

-
Julius Panjaitan, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Nurhaidah, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp.	30.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	7.000.000,00
4. Sita/PS -----	Rp.	-
5. Redaksi -----	Rp.	80.000,00
6. Meterai -----	Rp.	10.000,00 +
Jumlah -----	Rp.	7.270.000,00

(tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt